



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/17/KEP/02/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PENGAWAS (PKP) ANGKATAN V PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
- 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
 - KEDUA : Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
 - KETIGA : Tugas Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
 - KEEMPAT : Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
 - KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730706 199303 2 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.4/17/KEP/02/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI
PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
(PKP) ANGKATAN V PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN V
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ISWIYATI, S.H., M.M.	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD	Mentor
2	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran	Project Leader
		Sekretariat DPRD	
	Tim Administrasi		
3	SRI SUMARNI, S.E.	Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, dan Publikasi	Ketua
		Sekretariat DPRD	Tim Administrasi
4	YURIKA SANTI, S.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat DPRD	Anggota
			Tim Administrasi
5	DINA AYU WANDANI, A.Md.Par.	Pengelola Keprotokolan pada Sekretariat DPRD	Anggota
			Tim Administrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	Tim Pelaksana		
6	FATACH YASIN, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Ketua Tim Pelaksana
7	MOHAMMAD AMIEN ABDULLAH, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD	Anggota Tim Pelaksana
8	LUSI DWIYANTI, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD	Anggota Tim Pelaksana
	Tim Teknis		
9	A. DWI HARYATNO, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Sekretariat DPRD	Ketua Tim Teknis
10	SITI RAHAYU, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Sekretariat DPRD	Anggota Tim Teknis

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730706 199303 2 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 180.4/17/KEP/02/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN V PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TUGAS TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
 (PKP) ANGKATAN V PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Mentor	a. memberikan bimbingan, arahan dan memotivasi dalam mempersiapkan rancangan aksi perubahan;
		b. memberikan dukungan penuh dan memfasiliasi dalam mempersiapkan rancangan serta pelaksanaan aksi perubahan;
		c. memberi dukungan dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan;
		d. memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses perencanaan maupun implementasi aksi perubahan;
		e. memberikan penilaian selama proses perencanaan, implementasi/penerapan dan setelah implementasi/penerapan aksi perubahan.
2.	<i>Project Leader</i>	a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait jalannya proyek perubahan ini serta memberi arahan dan bimbingan kepada anggota tim;
		b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dengan mentor, coach serta menjalin komunikasi dengan stakeholders;
		c. melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap tahapan; dan
		d. melaporkan hasil kerja ataupun permasalahan kepada mentor dan coach.
3.	Tim Administrasi	a. mempersiapkan penjadwalan kegiatan rapat, konsultasi teknis yang berkaitan dengan aksi perubahan;
		b. mempersiapkan pencatatan dan menginventaris semua kebutuhan dan rencana kegiatan pengadministrasi aksi perubahan;
		c. melaksanakan rapat koordinasi; dan
		d. melaksanakan kegiatan pengadministrasian aksi perubahan;
4.	Tim Pelaksana	a. melaksanakan Aksi Perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
		b. melaksanakan kegiatan teknis aplikasi;
		c. melakukan koordinasi dengan <i>project leader</i> dan tim teknis; dan
		d. melaporkan pada <i>project leader</i> apabila ada kendala teknis.

5.	Tim Teknis	a. membantu <i>project leader</i> dalam membuat, menyusun dan menyelesaikan semua tahapan aksi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi bersama Pengembang TI;
		b. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana terkait rancangan sistem informasi;
		c. melaksanakan uji coba sistem informasi;
		d. menjadi instruktur/pelatih dalam pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi; dan
		e. melaksanakan pendampingan penggunaan sistem.

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730706 199303 2 005